



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 319 /KMK.01/UP.11/2007**

TENTANG

**PENUNJUKAN PARA PEJABAT DALAM LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI
KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN
DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005 terdapat perubahan susunan Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan;
 - b. bahwa mengingat pejabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan belum definitif maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian perlu diatur penunjukan kepada para pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat Keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Para Pejabat dalam Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DALAM LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN.
- PERTAMA** : Menunjuk para pejabat dalam kolom 2 daftar lampiran keputusan ini untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani keputusan-keputusan, usul-usul kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian seperti tertera dalam kolom 3 daftar lampiran keputusan ini sampai dengan ditetapkannya pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang definitif.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2007.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
4. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, para Direktur, para Inspektur, para Kepala PUSDIKLAT pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, para Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Pusat, Sekretaris Pengadilan Pajak di lingkungan Departemen Keuangan;
5. Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.

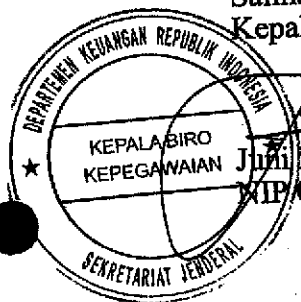
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2007

MENTERI KEUANGAN,

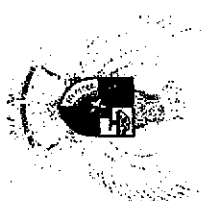
ttd.,-

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kepegawaian



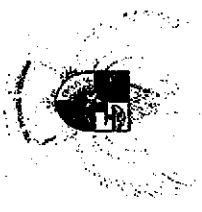
Juli Hastoto
NIP. 060060936



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran I-1
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 319 /KMK.01/JP.11/2007 tentang Penunjukan Para Pejabat dalam Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian

MENANDATANGANI KEPUTUSAN SURAT TENTANG		
3		
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	a. Mengangkat/membertentikan dalam dan dari jabatan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi/Sub Bidang atau jabatan yang sederajat dengan itu ke bawah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. b. Memberhentikan dari jabatan negeri (schorsing) bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan bagi yang berpangkat Juru Muda Gol. I/a s.d. Pengatur Tk. I Gol. II/d di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. c. Pengakhiran/pengangkatan kembali setelah diberhentikan dari jabatan negeri (schorsing) bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan bagi yang berpangkat Juru Muda Gol. I/a s.d. Pengatur Tk.I Gol. II/d di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. d. Surat pernyataan pelantikan dan pernyataan menduduki jabatan eselon II ke bawah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. e. Melantik para pejabat struktural Eselon III ke bawah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. f. Memberitahukan/memberikan/menunda kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon I dan II di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. g. Mengajukan usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil ke pangkat Juru Muda Tk.I Gol. I/b s.d. Pengatur Tk.I Gol. II/d di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran I-2
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 319
/KMK.01/UP.11/2007 tentang Penunjukan Para
Pejabat dalam Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa untuk Atas
Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat
Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain
Sebagainya di Bidang Kepegawaian

1	2	3
		h. Memberikan segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil bagi yang menduduki jabatan eselon II dan III, fungsional Widyaaiswara Madya ke atas, Dokter Madya ke atas dan Perawat Madya ke atas di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kecuali cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang dijalankan di luar negeri. i. Memindahkan para pegawai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/ fungsional. j. Menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil ke pangkat Juru Muda Tk.I Gol. I/b s.d. Pengatur Tk.I Gol. II/d di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. k. Mengajukan usul peninjauan kembali masa kerja/gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Tk.I Gol. I/b s.d. Pengatur Tk.I Gol. II/d di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat. l. Menetapkan kembali masa kerja/gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Tk.I Gol. I/b s.d. Pengatur Tk.I Gol. II/d di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat. m. Menetapkan pemberian pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas. n. Pemberian/penolakan permintaan izin perceraian dan penetapan surat keterangan untuk melakukan perceraian serta pemberian/penolakan permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.